



P U T U S A N

No. 26 PK/PID.SUS/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

- I. N a m a : **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU ;**
Tempat lahir : Lawe Tandur ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 22 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lebak Gede Kecamatan Pulomerak, Kota
Cilegon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Lingga Perdana ;
- II. N a m a : **JOHNRY SIAHAAN, SE ;**
Tempat lahir : Siborong-borong Sumatera Utara ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 31 Agustus 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Mandala Citra Indah Blok F.1
No. 4 RT/RW 002/15 Kelurahan Unyur
Kecamatan dan Kabupaten Serang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Manager Transportir BBM PT. Lingga
Perdana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cilegon sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Amin Pardomuan Napitupulu selaku
Direktur Utama PT. Lingga Perdana bersama-sama dengan Terdakwa II



Johnry Siahaan, SE selaku Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana pada waktu-waktu sebagai berikut : hari Kamis tanggal 3 Mei 2007, hari Jumat tanggal 04 Mei 2007, hari Rabu tanggal 09 Mei 2007, hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 dan hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2007 bertempat di Perairan Selat Sunda Merak Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tanpa Ijin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 April 2007 PT. Lingga Perdana memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 100.000 (seratus ribu liter) dari PT. Permindo Mitra Kencana yang diangkut menggunakan sarana mobil tangki untuk dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, selanjutnya Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE atas sepengetahuan dan seijin Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu telah memerintahkan Saksi Syahrial Mualim I KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana menggantikan saksi Bangsir Siahaan sebagai Nakhoda KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 untuk melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal TB. Millenium sebanyak 22.000 liter, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2007 melakukan pengisian ke kapal TB. Delta Jaya sebanyak 37.000 liter dan pengisian ke kapal MV. Grace Ocean sebanyak 70.000 liter ;
- Bahwa saksi Donny Napitupulu karyawan PT. Lingga Perdana pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2007 telah menerima pembayaran penjualan BBM jenis HSD ke kapal TB. Delta Jaya sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) liter sebesar Rp. 196.100.000,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari saksi Ir. Muharman Bin Hasan Basri Kepala Cabang PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara di Cilegon selaku Agen Kapal TB. Delta



Jaya sesuai dengan kwitansi No. LP-015/INV/V/07 tanggal 4 Mei 2007 yang ditandatangani saksi atas perintah Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE dan penerimaan pembayaran tersebut juga telah dilaporkan saksi kepada Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 PT. Lingga Perdana juga memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 100.000 (seratus ribu liter) dari PT. Premindo Mitra Kencana yang diangkut menggunakan sarana mobil tangki untuk dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, selanjutnya Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE. atas sepengetahuan dan seijin Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu telah memerintahkan saksi Syahrial Mualim I KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana menggantikan saksi Bangsir Siahaan sebagai Nakhoda KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 untuk melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal Bosowa 7 sebanyak 47.000 liter ;
- Bahwa kemudian saksi Lilin Lusianah Staf Administrasi PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 telah menerima pembayaran penjualan BBM jenis HSD ke kapal TB.TP 73 sebanyak 25.000 liter sebesar Rp. 136.875.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Agung Hariyanto Staf Operasional PT. Agrabudi Jasa Bersama di Cilegon selaku Agen Kapal TB. TB.TP 73 karena sebelumnya saksi Agung Hariyanto ditelepon Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu untuk melakukan pembayaran, bukti pembayaran dari PT. Lingga Perdana yang diperoleh saksi Agung Hariyanti adalah kwitansi No. LP-017/INV/V/07 tanggal 9 Mei 2007 yang ditandatangani saksi Lilin Lusianah Staf Administrasi PT. Lingga Perdana karena disuruh saksi Dony Napitupulu karena sebelumnya saksi Dony Napitupulu sudah diperintah Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE untuk menerima pembayaran tersebut yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 PT. Lingga Perdana kembali memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel



(HSD) sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) liter dari PT. Permindo Mitra Kencana yang diangkut menggunakan sarana mobil tangki untuk dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, selanjutnya Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE atas sepengetahuan dan seijin Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu telah memerintahkan saksi Syahrial Mualim I KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana menggantikan saksi Bangsir Siahaan sebagai Nakhoda KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 untuk melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal TB. KJ-01 sebanyak 30.000 liter ;

- Bahwa Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE mengetahui bahwa PT. Lingga Perdana adalah Badan Usaha yang bergerak dalam usaha Transportir BBM sesuai Surat Ijin Usaha dari Direktorat Minyak dan Gas Bumi No. 3864.K/DJM.0/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Luluk Sumiarso, maka berdasarkan Surat Ijin Usaha tersebut PT. Lingga Perdana hanya boleh melakukan Pengangkutan (Transportasi) Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan tidak berhak untuk melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi ;

Perbuatan mereka Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 jo Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Amin Pardomuan Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lingga Perdana secara bersama-sama dengan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE selaku Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 sekira pukul 21.00 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2007 bertempat di Perairan Selat Sunda Dermaga Agung Jaya Merak Kota Cilegon pada Posisi 05° .54' .00" S-106° .00' .30"T atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan



atau turut melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter di Kapal KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana tanpa Ijin Usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Kapal Patroli Albatros 004 milik Direktorat Kepolisian Air Mabes Polri sedang melaksanakan patroli di Perairan Selat Sunda Merak berdasarkan Telegram Direktur Kepolisian Perairan Mabes Polri No. Pol. TR/280/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 mencurigai KM Gunung Poteng Jaya II yang sedang sandar di Dermaga Agung Jaya Merak, kemudian saksi A. Tatang Hidayat Bin Oyib Suryana, saksi Pebrianto Bin Sugito, saksi Luluk Arbianto Bin Sanito ketiganya Anggota Polri Kapal Patroli Albatros 004 milik Direktorat Kepolisian Air Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap KM. Gunung Poteng Jaya II dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KM Gunung Poteng Jaya II para saksi menemukan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter sesuai Berita Acara Pengukuran BBM HSD tanggal 4 Juni 2007 yang dilakukan oleh Sdr. Momon Duliman Petugas Balai Meterologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter di dalam Tangki Tiga Kiri Kanan KM. Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana berasal dari PT. Premindo Mitra Kencana yang diangkut dengan menggunakan Truk Tangki Milik PT. Lingga Perdana kemudian dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya atas perintah Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan dengan persetujuan Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu walaupun pada saat itu BBM jenis HSD yang dimuat ke dalam KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana belum ada konsumen sebagai pembeli karena BBM tersebut tidak dilengkapi dengan Delivery Order (DO) ;
- Bahwa Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin



Pardomuan Napitupulu dan Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE mengetahui bahwa Badan Usaha PT. Lingga Perdana berdasarkan Surat Ijin Usaha dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 3864.K / 10.01 / DJM.O / IU / 2007 tanggal 16 Maret 2007 adalah Badan Usaha dengan jenis Kegiatan Pengangkutan BBM (Darat dan Laut) dan KM Gunung Poteng Jaya II sebagai sarana pengangkutnya, berdasarkan Ijin Usaha tersebut KM Gunung Poteng Jaya II hanya berfungsi sebagai Alat Pengangkutan dan tidak termasuk kategori sebagai Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi sehingga Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lingga Perdana dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE selaku Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana tidak boleh menyimpan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi di KM Gunung Poteng Jaya II karena PT. Lingga Perdana tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi KM Gunung Poteng Jaya II juga tidak merupakan sarana / fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi ;

Perbuatan mereka Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

A T A U :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Amin Pardomuan Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lingga Perdana dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE selaku Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha PT. LINGGA PERDANA dengan Akta Pendirian No. 80 tanggal 13 Mei 2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No. 72 tanggal 10 September 2004, dengan jenis Kegiatan Usaha Pengangkutan BBM (Darat dan Laut) sesuai Ijin Usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 3864.K / 10.1 / DJM.O / IU / 2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan di Jalan Raya Suralaya Pulorida



No. 38 Cilegon – Banten, pada waktu-waktu sebagai berikut : hari Kamis tanggal 3 Mei 2007, hari Jumat tanggal 04 Mei 2007, hari Rabu tanggal 09 Mei 2007, hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 dan hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2007 bertempat di Perairan Selat Sunda Merak Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah melakukan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tanpa Ijin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa untuk dan atas nama Badan Usaha PT. Lingga Perdana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 April 2007 PT. Lingga Perdana memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 100.000 (seratus ribu liter) dari PT. Permindo Mitra Kencana yang diangkut menggunakan sarana mobil tangki untuk dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, selanjutnya Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE atas sepengetahuan dan seijin Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu telah memerintahkan Saksi Syahrial Mualim I KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana menggantikan saksi Bangsir Siahaan sebagai Nakhoda KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2007 untuk melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal TB. Millenium sebanyak 22.000 liter, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2007 melakukan pengisian ke kapal TB. Delta Jaya sebanyak 37.000 liter dan pengisian ke kapal MV. Grace Ocean sebanyak 70.000 liter ;
- Bahwa saksi Donny Napitupulu karyawan PT. Lingga Perdana pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2007 telah menerima pembayaran penjualan BBM jenis HSD ke kapal TB. Delta Jaya sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) liter sebesar Rp. 196.100.000,- (seratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dari saksi Ir. Muharman Bin Hasan Basri Kepala Cabang PT. Jasa Maritim Wawasan Nusantara di Cilegon selaku Agen Kapal TB. Delta Jaya sesuai dengan kwitansi No. LP-015/INV/V/07 tanggal 4 Mei 2007 yang ditandatangani saksi atas perintah Manager Transportir BBM PT. Lingga

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011



Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE dan penerimaan pembayaran tersebut juga telah dilaporkan saksi kepada Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 PT. Lingga Perdana juga memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 100.000 (seratus ribu liter) dari PT. Premindo Mitra Kencana yang diangkut menggunakan sarana mobil tangki untuk dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, selanjutnya Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE. atas sepengetahuan dan seijin Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu telah memerintahkan saksi Syahrial Mualim I KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana menggantikan saksi Bangsir Siahaan sebagai Nakhoda KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 untuk melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal TB. TP 73 No. 5 sebanyak 25.000 liter, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007 melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal Bosowa 7 sebanyak 47.000 liter ;
- Bahwa kemudian saksi Lilin Lusianah Staf Administrasi PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2007 telah menerima pembayaran penjualan BBM jenis HSD ke kapal TB.TP 73 sebanyak 25.000 liter sebesar Rp. 136.875.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari saksi Agung Hariyanto Staf Operasional PT. Agrabudi Jasa Bersama di Cilegon selaku Agen Kapal TB. TB.TP 73 karena sebelumnya saksi Agung Hariyanto ditelepon Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu untuk melakukan pembayaran, bukti pembayaran dari PT. Lingga Perdana yang diperoleh saksi Agung Hariyanti adalah kwitansi No. LP-017/INV/V/07 tanggal 9 Mei 2007 yang ditandatangani saksi Lilin Lusianah Staf Administrasi PT. Lingga Perdana karena disuruh saksi Dony Napitupulu karena sebelumnya saksi Dony Napitupulu sudah diperintah Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE untuk menerima pembayaran tersebut yang kemudian dilaporkan kepada Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 PT. Lingga Perdana kembali memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel



(HSD) sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) liter dari PT. Permindo Mitra Kencana yang diangkut menggunakan sarana mobil tangki untuk dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, selanjutnya Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE atas sepengetahuan dan seijin Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu telah memerintahkan saksi Syahrial Mualim I KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana menggantikan saksi Bangsir Siahaan sebagai Nakhoda KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 untuk melakukan pengisian BBM jenis HSD ke kapal TB. KJ-01 sebanyak 30.000 liter ;

- Bahwa Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE mengetahui bahwa PT. Lingga Perdana adalah Badan Usaha yang bergerak dalam usaha Transportir BBM sesuai Surat Ijin Usaha dari Direktorat Minyak dan Gas Bumi No. 3864.K/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Luluk Sumiarso, maka berdasarkan Surat Ijin Usaha tersebut PT. Lingga Perdana hanya boleh melakukan Pengangkutan (Transportasi) Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan tidak berhak untuk melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi ;

Perbuatan mereka Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE untuk dan atas nama Badan Usaha PT. Lingga Perdana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d jo Pasal 23 jo Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Amin Pardomuan Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lingga Perdana dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE selaku Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha PT. LINGGA PERDANA dengan Akta Pendirian No. 80 tanggal 13 Mei 2002 oleh Notaris JONIFA, SH dan Akta Perubahan No. 72 tanggal 10 September 2004, dengan Jenis Kegiatan Usaha Pengangkutan BBM (Darat dan Laut) sesuai Ijin Usaha dari Departemen ESDM Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 3864.K/10.1/DJM.O/IU/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang berkedudukan di Jalan Raya Suralaya Pulorida No. 38 Cilegon-Banten pada hari Rabu tanggal 23



Mei 2007 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2007 bertempat di Perairan Selat Sunda Dermaga Agung Jaya Merak Kota Cilegon pada Posisi 05° .54' .00" S-106° .00' .30"T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter di Kapal KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana tanpa Ijin Usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa untuk dan atas nama Badan Usaha PT. Lingga Perdana dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Kapal Patroli Albatros 004 milik Direktorat Kepolisian Air Mabes Polri sedang melaksanakan patroli di Perairan Selat Sunda Merak berdasarkan Telegram Direktur Kepolisian Perairan Mabes Polri No. Pol. TR/280/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 mencurigai KM Gunung Poteng Jaya II yang sedang sandar di Dermaga Agung Jaya Merak, kemudian saksi A. Tatang Hidayat Bin Oyib Suryana, saksi Pebrianto Bin Sugito, saksi Luluk Arbianto Bin Sanito ketiganya Anggota Polri Kapal Patroli Albatros 004 milik Direktorat Kepolisian Air Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap KM. Gunung Poteng Jaya II dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KM Gunung Poteng Jaya II para saksi menemukan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter sesuai Berita Acara Pengukuran BBM HSD tanggal 4 Juni 2007 yang dilakukan oleh Sdr. Momon Duliman Petugas Balai Meterologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter di dalam Tangki Tiga Kiri Kanan KM. Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana berasal dari PT. Premindo Mitra Kencana yang diangkut dengan menggunakan Truk Tangki Milik PT. Lingga Perdana kemudian dimuat ke KM Gunung Poteng Jaya atas perintah Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry



Siahaan dengan persetujuan Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu walaupun pada saat itu BBM jenis HSD yang dimuat ke dalam KM Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana belum ada konsumen sebagai pembeli karena BBM tersebut tidak dilengkapi dengan Delivery Order (DO) ;

- Bahwa Direktur Utama PT. Lingga Perdana Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana Terdakwa II Johnry Siahaan, SE mengetahui bahwa Badan Usaha PT. Lingga Perdana berdasarkan Surat Ijin Usaha dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 3864.K / 10.01 / DJM.O / IU / 2007 tanggal 16 Maret 2007 adalah Badan Usaha dengan jenis Kegiatan Pengangkutan BBM (Darat dan Laut) dan KM Gunung Poteng Jaya II sebagai sarana pengangkutnya, berdasarkan Ijin Usaha tersebut KM Gunung Poteng Jaya II hanya berfungsi sebagai Alat Pengangkutan dan tidak termasuk kategori sebagai Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi sehingga Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lingga Perdana dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE selaku Manager Transportir BBM PT. Lingga Perdana tidak boleh menyimpan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi di KM Gunung Poteng Jaya II karena PT. Lingga Perdana tidak memiliki Ijin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi KM Gunung Poteng Jaya II juga tidak merupakan sarana / fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi dan Gas Bumi ;

Perbuatan mereka Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE untuk dan atas nama Badan Usaha PT. Lingga Perdana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo Pasal 23 jo Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 30 April 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan Terdakwa II **JOHNRYSIAHAAN, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



Penyimpanan BBM tanpa Ijin Usaha Penyimpanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (c) jo Pasal 23 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan Terdakwa II **JOHNNY SIAHAAN, SE** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT. 95 No. 94/Ft beserta satu bundel dokumen Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT. 95 No. 94/Ft, terdiri dari :
 - Fotocopy Sertifikat Keselamatan Nomor : 03 / S.86 / L1 / 2007 Jakarta tanggal 28 Maret 2007 ;
 - Fotocopy Sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 30 s/d 300 Nomor : PK.651 / 5 / 12 / Ab.Btn-07 Merak tanggal 10 Mei 2007 ;
 - Fotocopy keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi Nomor : 158/PDN.4.8.2/S/02/2007 Bandung tanggal 9 Februari 2007 ;
 - Fotocopy hasil pemeriksaan kapal Nomor : PK.650/MI/XI/2Ad. Btn-06 Merak tanggal 3 November 2006 ;
 - Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.650 / 10 / 20 / Ad.Btn-06 Merak tanggal November 2006 ;
 - Asli Crew List KM. Gunung Poteng Jaya II PT. Lingga Perdana Merak tanggal 2 April 2007 ;
 - Asli Surat Olah Gerak Kapal Nomor : GM.766/18/12/Ad.Btn-07 Merak tanggal 14 Mei 2007 ;
 - Fotocopy sertifikat pemeriksaan ulang Nomor : 01 / IRR / TB / X / 2006 Semarang tanggal 1 Oktober 2006 ;
 - Fotocopy ijin operasi Pengangkutan BBM diperairan Pelabuhan Banten Nomor : 552 / 679-DISHUB-XII / 2006 Serang tanggal 13 Desember 2006 ;



- Asli Sertifikat Ijin Usaha PT. Lingga Perdana Nomor : 3864.K / 10.01 / DJM.O / IU / 2007 Jakarta tanggal 16 Maret 2007 ;
- Fotocopy BKI Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor : 0027-CN / B1.S / 2007.Cirebon tanggal 22 Maret 2007 ;
Dikembalikan kepada PT. Lingga Perdana ;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter dikembalikan kepada PT. Premindo Mitra Kencana ;
- 1 (satu) bundel Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kapal Nomor : GM763 / 68 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 03 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 7 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 71 / 9 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 72 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 77 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;



- 1 (satu) bundel Surat Jalan dari PT. Premindo Mitra Kencana terdiri dari :
 - Surat Jalan Nomor : 061-SJ/BBM/V/07 tanggal 7 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069b-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069c-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069e-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069f-SJ/BBM/V/07 tanggal 10 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069g-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069a-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 108-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 057-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Satu lembar Cargo manifest KM. Gunung Poteng Jaya II tanggal 10 Mei 2007 ;
- Satu lembar Bill of Loading PT. AKR Corporindo Tbk tanggal 10 Mei 2007 ;
- Dua lembar surat keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi tanggal 9 Februari 2007 ;
- Dua lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 16 Mei 2007 ;
- Dua lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 10 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Satu lembar Hasil Survey di Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II stok BBM sisa 46 Ton tanggal 19 Mei 2007 Nakhoda Syahril Siahaan Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Satu lembar Kwitansi Nomor : LP-017/INV/05/07 tanggal 9 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Satu lembar surat jalan Nomor : 076-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Satu lembar Kwitansi Nomor : LP-015/INV/05/07 tanggal 4 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Satu lembar surat jalan Nomor : 056-SJ/BBM/V/07 tanggal 4 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar permohonan pengisian BBM Solar (HSD) ke kapal Nomor : 022/PMK-MK/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 ;
- Tiga lembar Purchase Order PT. Lingga Perdana tanggal 4 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / PID.B / 2007 / PN.SERANG, tanggal 28 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan Terdakwa II. **JOHNRY SIAHAAN, SE** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair dan dakwaan Kedua Primair maupun Subsidair ;
 2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal KM Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT 95 No. 94/Ft beserta satu bundel dokumen Kapal KM Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT 95 No. 94/Ft, terdiri dari :
 - Fotocopy Sertifikat Keselamatan Nomor : 03 / S.86 / L1 / 2007 Jakarta tanggal 28 Maret 2007 ;
 - Fotocopy Sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 30 s/d 300 Nomor : PK.651 / 5 / 12 / Ab.Btn-07 Merak tanggal 10 Mei 2007 ;
 - Fotocopy keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi Nomor : 158/PDN.4.8.2/S/02/2007 Bandung tanggal 9 Februari 2007 ;
 - Fotocopy hasil pemeriksaan kapal Nomor : PK.650/MI/XI/2Ad. Btn-06 Merak tanggal 3 November 2006 ;
 - Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.650 / 10 / 20 / Ad.Btn-06 Merak tanggal November 2006 ;

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Crew List KM Gunung Poteng Jaya II PT. Lingga Perdana Merak tanggal 2 April 2007 ;
- Asli Surat Olah Gerak Kapal Nomor : GM.766/18/12/Ad.Btn-07 Merak tanggal 14 Mei 2007 ;
- Fotocopy sertifikat pemeriksaan ulang Nomor : 01 / IRR / TB / X / 2006 Semarang tanggal 1 Oktober 2006 ;
- Fotocopy ijin operasi Pengangkutan BBM diperairan Pelabuhan Banten Nomor : 552 / 679-DISHUB-XII / 2006 Serang tanggal 13 Desember 2006 ;
- Asli Sertifikat Ijin Usaha PT. Lingga Perdana Nomor : 3864.K / 10.01 / DJM.O / IU / 2007 Jakarta tanggal 16 Maret 2007 ;
- Fotocopy BKI Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor : 0027-CN / B1.S / 2007.Cirebon tanggal 22 Maret 2007 ;

Dikembalikan kepada PT. Lingga Perdana ;

- Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter dikembalikan kepada PT. Premindo Mitra Kencana ;
- 1 (satu) bundel Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kapal Nomor : GM763 / 68 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 03 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 7 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 71 / 9 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 72 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 77 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel Surat Jalan dari PT. Premindo Mitra Kencana terdiri dari :
 - Surat Jalan Nomor : 061-SJ/BBM/V/07 tanggal 7 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069b-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069c-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069e-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069f-SJ/BBM/V/07 tanggal 10 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069g-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069a-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 108-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 057-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- Satu lembar Cargo manifest KM. Gunung Poteng Jaya II tanggal 10 Mei 2007 ;
- Satu lembar Bill of Loading PT. AKR Corporindo Tbk tanggal 10 Mei 2007 ;
- Dua lembar surat keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi tanggal 9 Februari 2007 ;
- Dua lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 16 Mei 2007 ;
- Dua lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 10 Mei 2007 ;
- Satu lembar Hasil Survey di Kapal KM Gunung Poteng Jaya II stok BBM sisa 46 Ton tanggal 19 Mei 2007 Nakhoda Syahril Siahaan ;
- Satu lembar Kwitansi Nomor : LP-017/INV/05/07 tanggal 9 Mei 2007;
- Satu lembar surat jalan Nomor : 076-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;



- Satu lembar Kwitansi Nomor : LP-015/INV/05/07 tanggal 4 Mei 2007;
- Satu lembar surat jalan Nomor : 056-SJ/BBM/V/07 tanggal 4 Mei 2007 ;
- Satu lembar permohonan pengisian BBM Solar (HSD) ke kapal Nomor : 022/PMK-MK/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 ;
- Tiga lembar Purchase Order PT. Lingga Perdana tanggal 4 Mei 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008 tanggal 03 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CILEGON tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Mei 2008 No. 1024/Pid.B/2007/PN.Srg ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan Terdakwa II. JOHNNY SIAHAAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENYIMPANAN BBM TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN" ;
2. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. 1 (satu) buah Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT. 95 No. 94/Ft beserta satu bundel dokumen Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT 95 No. 94/Ft, terdiri dari :
 - Fotocopy Sertifikat Keselamatan Nomor : 03 / S.86 / L1 / 2007 Jakarta tanggal 28 Maret 2007 ;
 - Fotocopy Sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 30 s/d 300 Nomor : PK.651 / 5 / 12 / Ab.Btn-07 Merak tanggal 10 Mei 2007 ;



- Fotocopy keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi Nomor : 158/PDN.4.8.2/S/02/2007 Bandung tanggal 9 Februari 2007 ;
- Fotocopy hasil pemeriksaan kapal Nomor : PK.650/MI/XI/2Ad. Btn-06 Merak tanggal 3 November 2006 ;
- Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.650 / 10 / 20 / Ad.Btn-06 Merak tanggal November 2006 ;
- Asli Crew List KM. Gunung Poteng Jaya II PT. Lingga Perdana Merak tanggal 2 April 2007 ;
- Asli Surat Olah Gerak Kapal Nomor : GM.766/18/12/Ad.Btn-07 Merak tanggal 14 Mei 2007 ;
- Fotocopy sertifikat pemeriksaan ulang Nomor : 01 / IRR / TB / X / 2006 Semarang tanggal 1 Oktober 2006 ;
- Fotocopy ijin operasi Pengangkutan BBM diperairan Pelabuhan Banten Nomor : 552 / 679-DISHUB-XII / 2006 Serang tanggal 13 Desember 2006 ;
- Asli Sertifikat Ijin Usaha PT. Lingga Perdana Nomor : 3864.K / 10.01 / DJM.O / IU / 2007 Jakarta tanggal 16 Maret 2007 ;
- Fotocopy BKI Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor : 0027-CN / B1.S / 2007.Cirebon tanggal 22 Maret 2007 ;

Dikembalikan kepada PT. Lingga Perdana ;

II. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter ;

Dikembalikan kepada PT. Premindo Mitra Kencana ;

III. 1 (satu) bundel Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Kebutuhan Kapal terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kapal Nomor : GM763 / 68 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 03 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 7 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 71 / 9 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 72 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 77 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bundel Surat Jalan dari PT. Premindo Mitra Kencana terdiri dari :
 - Surat Jalan Nomor : 061-SJ/BBM/V/07 tanggal 7 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069b-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069c-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069e-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069f-SJ/BBM/V/07 tanggal 10 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069g-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069a-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 108-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 057-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Cargo manifest KM Gunung Poteng Jaya II tanggal 10 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Bill of Loading PT. AKR Corporindo Tbk tanggal 10 Mei 2007 ;

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi tanggal 9 Februari 2007 ;
- 2 (dua) lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 16 Mei 2007 ;
- 2 (dua) lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 10 Mei 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Hasil Survey di Kapal KM Gunung Poteng Jaya II stok BBM sisa 46 Ton tanggal 19 Mei 2007 Nakhoda Syahrial Siahaan ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : LP-017/INV/05/07 tanggal 9 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : LP-076-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : LP-015/INV/05/07 tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 056-SJ/BBM/V/07 tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar permohonan pengisian BBM Solar (HSD) ke kapal Nomor : 022/PMK-MK/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Purchase Order PT. Lingga Perdana tanggal 4 Mei 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan para Termohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 6 / PID.PK / 2010 / PN. SRG. Jo. Nomor : 1543 K / PID.SUS / 2008 Jo. Nomor : 1024 / PID.B / 2007 / PN. SRG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2010 para Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2010, memajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana pada tanggal 24 Agustus 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk memperlihatkan alasan permohonan PENINJAUAN KEMBALI ini oleh PEMOHON adalah memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf b dan c **KUHAP** (Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981), dengan ini PEMOHON mengemukakan hal berikut ;

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, tanggal 28 Mei 2008 saling berkaitan dan / atau berhubungan satu dengan yang lain serta tidak terpisahkan dengan putusan Mahkamah Agung RI **Nomor 1485 K / Pid.Sus / 2008 Jo Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG**, karena ke-2 (dua) putusan tersebut memiliki materi perkara yang sama karena lahir dari satu peristiwa hukum yang sama, diperiksa oleh penyidik yang sama serta dengan sangkaan tindak pidana yang sama (penyidikan), dengan Penuntut Umum dan dakwaan yang sama (Penuntutan), dengan diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang sama serta dengan putusan yang sama. Hanya Tersangka dan nomor perkaranya saja yang berbeda, akibat pemisahan berkas atau splitzing ;
2. Bahwa untuk menjelaskan keterkaitan atau hubungan satu sama lain kedua perkara tersebut, PEMOHON akan menguraikan duduk peristiwanya dalam Memori Peninjauan Kembali ini ;
3. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dan tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada masing-masing perkara (vide halaman 8 dan 9 Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg., tanggal 28 Mei 2008 dan Vide halaman 11 putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1023 / Pid.B / 2007 / PN. Srg) dikemukakan duduk peristiwa kedua perkara ini adalah sebagai berikut :

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011



- 3.1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2007, petugas Kepolisian Kapal Albatros 004 milik Direktorat Kepolisian Air RI yang sedang melaksanakan patroli perairan Selat Sunda Merak, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten, telah menangkap dan memeriksa Kapal Motor (KM) Gunung Poteng Jaya II yang saat itu berisi muatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter, yang diduga sebagai minyak ilegal ;
- 3.2. Bahwa peristiwa ini kemudian ditindak lanjuti dengan penyidikan oleh penyidik Direktorat Kepolisian Air Republik Indonesia dengan sangkaan telah terjadi tindak pidana Niaga Bahan Bakar Minyak dan / atau Penyimpanan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan menetapkan 4 (empat) orang tersangka yaitu :
- 1) SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD ;
 - 2) MULYANI binti AMIR ;
 - 3) AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU (sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;
 - 4) JOHNNY SIAHAAN, SE (sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) ;
- 3.3. Bahwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD** ditetapkan sebagai Tersangka karena ia adalah selaku Direktur Utama perusahaan **PT. PREMINDO MITRA KENCANA** yang berkedudukan dan beralamat di Jakarta, yang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan adalah sebagai pemilik Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang ada termuat di Kapal Gunung Poteng Jaya II tersebut ;
- 3.4. Bahwa **MULYANI binti AMIR** ditetapkan sebagai Tersangka karena yang bersangkutan adalah Manager Keuangan **PT. PERMINDO MITRA KENCANA** yang disangkakan melakukan dan / atau turut melakukan dan / atau membantu melakukan tindak pidana Niaga Bahan Bakar Minyak dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011



puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang termuat di Kapal Gunung Poteng Jaya II tersebut ;

- 3.5. Bahwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** ditetapkan sebagai Tersangka karena ia adalah **Direktur Utama** PT. LINGGA PERDANA, perusahaan TRANSPORTIR BBM yang berkedudukan di Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten sebagai **pemilik Kapal Motor (KM) Gunung Poteng Jaya II** yang memuat Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter tersebut ;
- 3.6. Bahwa **JOHNNY SIAHAAN, SE** ditetapkan sebagai Tersangka karena ia adalah Manager Transportir BBM di PT. LINGGA PERDANA, yang disangkakan melakukan dan / atau turut melakukan dan / atau membantu melakukan tindak pidana Niaga dan / atau Penyimpanan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang termuat di Kapal Gunung Poteng Jaya II tersebut ;
- 3.7. Bahwa sebelum peristiwa penangkapan atau pemeriksaan atas Kapal Motor (KM) Gunung Poteng Jaya II ini terjadi, antara **Tersangka SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD** selaku **Direktur Utama** perusahaan **PT. PERMINDO MITRA KENCANA** telah melakukan KERJA SAMA PENGANGKUTAN (TRANSPORTIR) Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Tersangka **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** selaku **Direktur Utama** PT. LINGGA PERDANA, dimana **Tersangka SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD / PT. PERMINDO MITRA KENCANA** telah menunjuk Tersangka **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU / PT. LINGGA PERDANA** sebagai penyelenggara pengangkutan / transportir BBM milik **Tersangka SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD / PT. PERMINDO MITRA KENCANA** dari tempat pengambilannya di depo / tangki penyimpanan BBM milik **PT. SHELL INDONESIA** hingga pengantarannya ke pihak pembeli / pelanggan yang ditentukannya, yang kebanyakan adalah kapal-kapal yang sedang berlabuh atau tambat disekitar perairan Selat Sunda Merak, Kotamadya Cilegon, Propinsi Banten ;

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011



- 3.8. Bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan oleh Tersangka **MULYANI binti AMIR** selaku Manager Keuangan **PT. PERMINDO MITRA KENCANA** dengan Tersangka **JOHNRY SIAHAAN, SE** selaku Manager Transportir BBM PT. LINGGA PERDANA ;
- 3.9. Bahwa setelah peristiwa penangkapan dan pemeriksaan atas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang termuat di Kapal Gunung Poteng Jaya II tersebut selesai diproses penyidikannya oleh Direktorat Kepolisian Air Republik Indonesia, maka selanjutnya penyidik tersebut melimpahkan berkas perkara berikut para Terdakwa dan barang buktinya kepada Penuntut Umum, dalam hal ini Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon ;
4. Bahwa selanjutnya Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan di Kejaksaan Negeri Cilegon menghadapkan ke 4 (empat) Terdakwa ke pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Serang dengan berkas administrasi yang terpisah (**splitzing**), yaitu :
- Berkas Perkara Nomor **1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** untuk perkara atas nama Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD** dan **MULYANI binti AMIR** dan ;
 - Berkas perkara Nomor **1024 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** untuk Terdakwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan **JOHNRY SIAHAAN, SE** ;
5. Bahwa meskipun berkas perkaranya terpisah, namun kedua perkara ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang sama, yaitu :
- **SYAMSI, SH** selaku Ketua Majelis ;
 - **TETTY SITI R SETYAWATI, SH** selaku Anggota Majelis ;
 - **RAMA J PURBA, SH** selaku Anggota Majelis ;
6. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan atas masing-masing perkara tersebut di Pengadilan Negeri Serang, para Terdakwa dalam berkas perkara yang satu telah turut menjadi saksi bagi Terdakwa pada berkas lainnya. Bahkan pemeriksaan persidangan atas kedua perkara ini dilakukan secara bersamaan pada hari yang sama dengan mendahulukan pemeriksaan atas berkas perkara yang satu dan sesaat



setelah sidang perkara tersebut ditutup maka persidangan dibuka kembali untuk memeriksa perkara pada berkas yang lainnya. Demikian seterusnya hingga kedua perkara ini diputus oleh Majelis Hakim (yang sama) Pengadilan Negeri Serang ;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan untuk Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MUYANI binti AMIR** dalam perkara Nomor **1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** dengan amar putusan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA ALIAS RONALD** dan Terdakwa II **MUYANI BINTI AMIR** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair maupun subsidair dan dakwaan kedua primair maupun subsidair ;
 2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa ;dst ;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang (yang sama) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor **1024 / PID.B / 2007 / PN untuk Terdakwa I AMIN NAPITUPULU dan Terdakwa II JOHNRY SIAHAAN, SE**, telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan Terdakwa II. **JOHNRy SIAHAAN, SE**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair maupun Subsidair dan dakwaan Kedua Primair maupun Subsidair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :dst. ;

9. Bahwa dari kedua amar putusan sebagaimana disebutkan di atas pada pokoknya menyatakan para Terdakwa pada kedua berkas perkara, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum, sehingga dengan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang membebaskan para Terdakwa ;
10. Bahwa dari bunyi amar kedua putusan tersebut, jelas terlihat bahwa amar putusan nomor 1 (satu) sampai dengan amar putusan nomor 3 (tiga) adalah **sama dan serupa baik kata maupun susunannya.** Perbedaannya hanya pada pencantuman nama masing-masing Terdakwa ;
11. Bahwa terhadap kedua putusan di atas, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon yang bersangkutan telah mengajukan upaya hukum KASASI ke Mahkamah Agung RI ;
12. Bahwa dalam memeriksa permohonan KASASI atas ke-2 (dua) putusan perkara yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI telah menunjuk dan menetapkan masing-masing Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yakni :
- 12.1. Majelis Hakim Agung RI :
- **I MADE TARA selaku Ketua Majelis ;**
 - **R. MANSYUR KARTAYASA, SH, MH selaku Anggota ;**
 - **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM selaku Anggota ;**
- yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor **1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** atas nama Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MULYANI binti AMIR** dengan nomor perkara atau register perkara : **1485 K / Pid.Sus / 2008** Mahkamah Agung RI ;
- 12.2. Majelis Hakim Agung RI :
- **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM selaku Ketua Majelis ;**
 - **R. IMAM HARYADI, SH , MH selaku Anggota ;**
 - **MANSYUR KARTAYASA, SH, MH selaku Anggota ;**
- yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor **1024/PID.B/2007/ PN. SERANG**, atas nama Terdakwa **I AMIN NAPITUPULU** dan



Terdakwa II **JOHNRY SIAHAAN, SE**, dengan nomor perkara atau register perkara **No. 1543 K / Pid. Sus / 2008**, Mahkamah Agung RI ;

13. Bahwa dari susunan Majelis Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengadili masing-masing perkara tersebut di atas ditingkat Kasasi, secara jelas dapat terlihat bahwa terdapat **2 (dua)** orang Hakim Agung yang sama yaitu Hakim Agung **R. MANSYUR KARTAYASA, SH, MH** dan Hakim Agung **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM**, duduk sebagai Majelis Hakim Agung yang memeriksa kedua perkara tersebut ;
14. Bahwa setelah masing-masing perkara tersebut selesai diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Agung RI seperti disebutkan di atas, ternyata amar putusan antara perkara yang satu dengan yang lain adalah **SANGAT BERBEDA** dan saling **BERTENTANGAN** ;
15. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI pada perkara **Nomor 1485 K / Pid.Sus / 2008 Jo Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** dengan Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MULYANI binti AMIR**, Majelis Hakim Agung RI tersebut telah menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

16. Bahwa dengan amar putusan seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Agung RI telah menyatakan permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan Terdakwa II MULYANI binti AMIR** tetap dibebaskan. Hal ini termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung RI yang termuat dalam putusan perkara tersebut pada alinea ke – 2 (kedua) terakhir, halaman 30, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa



tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara “;

17. Bahwa berbeda halnya dengan putusan Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara perkara **No. 1543 K / Pid.Sus / 2008 Jo No. 1024 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** dengan Terdakwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan **JOHNRy SIAHAAN, SE**, Majelis Hakim Agung RI yang bersangkutan telah menjatuhkan putusan, sebagaimana amar putusannya telah PEMOHON kemukakan diawal MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini, yang pada pokoknya berisikan ;

MENGADILI :

- ***Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG tersebut ;***
- ***Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Mei 2008 No. 1024 / PID.B / 2007/ PN. Srg. ;***

MENGADILI SENDIRI :

1. ***Menyatakan Terdakwa I AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan Terdakwa II JOHNRy SIAHAAN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PENYIMPANAN BBM TANPA IJIN USAHA PENYIMPANAN“ ;***
 2. ***Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;***
 3. ***Menetapkan barang bukti berupa,.....dst ;***
18. Bahwa demikianlah PEMOHON dapat menjelaskan tentang keterkaitan atau hubungan satu sama lain antara putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, tanggal 3 Maret 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg., tanggal 28 Mei 2008 yang PEMOHON ajukan PENINJAUAN KEMBALI ini dengan putusan Mahkamah Agung RI pada perkara **Nomor 1485 K / Pid.Sus / 2008 Jo Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG ;**



19. Bahwa setelah PEMOHON membaca dan mengamati masing-masing putusan Mahkamah Agung RI atas kedua perkara tersebut di atas, menurut PEMOHON penyebab terjadinya perbedaan pada kedua amar putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili kedua perkara tersebut adalah dikarenakan adanya perbedaan PERTIMBANGAN HUKUM oleh masing-masing MAJELIS HAKIM AGUNG RI atas suatu peristiwa dan / atau hal yang sama. Bahkan pertimbangan hukum tersebut ternyata telah saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan timbulnya amar putusan yang berlainan ;
20. Bahwa pertimbangan hukum kedua Majelis Hakim Agung RI yang saling berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain terhadap suatu hal yang sama, antara lain adalah :
- 20.1. Perbedaan pertimbangan hukum terhadap "PUTUSAN BEBAS" ;
- 20.2. Perbedaan pertimbangan hukum terhadap status hukum dan / atau keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang termuat di Kapal Gunung Poteng Jaya II tersebut ;
- 20.3. Perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 1543 K / Pid.Sus / 2008** terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori kasasinya, dimana dalam satu pertimbangan dinyatakan **TIDAK MEMBENARKAN ALASAN – ALASAN tersebut, tetapi pada pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Agung RI tersebut justru menyatakan MEMBENARKAN dan bahkan MENGABULKANnya ;**
21. Bahwa untuk jelasnya tentang perbedaan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dimaksud, dapat PEMOHON jelaskan pada uraian berikut ini ;
22. Bahwa dalam **perkara Nomor 1485 K / Pid.Sus / 2008**, dengan Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MULYANI binti AMIR**, (putusan **halaman 29**) Majelis Hakim Mahkamah



Agung RI telah mengemukakan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pernyataan **Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni**, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;*

*Menimbang bahwa **karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan**, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;*

23. Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI seperti tersebut di atas dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Agung RI telah berpertimbangan hukum yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. Srg tersebut adalah merupakan suatu **Putusan BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK)** ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP (UU RI No. 8 Tahun 1981), Majelis Hakim Agung RI menyatakan Kasasi yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum, **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**;
- Bahwa Terdakwa (dalam hal ini Sdr. SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan Sdri. MULYANI binti AMIR) tetap dibebaskan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

24. Bahwa berbeda halnya pada perkara **Nomor 1543 K / Pid.Sus / 2008** atas nama Terdakwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE**, Majelis Hakim Agung yang bersangkutan dalam putusannya (**halaman 22 dan 23**) telah mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam MEMORI KASASInya, dengan mengemukakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum



telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

25. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada putusan **Nomor : 1543 K / Pid.Sus / 2008, tanggal 3 Maret 2009** atas nama Terdakwa AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE sebagaimana PEMOHON kemukakan di atas, dapat disimpulkan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 PID.B / 2007 / PN.SERANG dengan Terdakwa AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE, disebutkan sebagai **PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI** ;
- Bahwa Permohonan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara **FORMAL** dapat diterima ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / PID.B / 2007 / PN. SERANG dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menghukum para Terdakwa ;

26. Bahwa telah PEMOHON kemukakan diawal MEMORI ini, bahwa pada dasarnya kedua perkara ini lahir dari suatu peristiwa hukum yang sama, dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang sama dan diputus oleh Majelis Hakim yang sama pada Pengadilan Negeri yang sama dengan amar putusan perkara yang sama dengan kata beserta susunan kata yang sama, yaitu putusan bebas. Yang membedakannya hanya nama-nama para Terdakwanya saja ;

27. Bahwa karena perbedaan pertimbangan hukum masing-masing Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang yang dimaksud oleh hukum tentang suatu Putusan Bebas (**Vrijsppraak**), mengakibatkan Majelis Hakim Agung RI / Mahkamah Agung RI menjadi berbeda sikap dalam memeriksa dan mengadili kedua perkara. Sehingga menyebabkan lahirnya amar putusan yang berbeda ;

28. Bahwa perbedaan pertimbangan hukum masing-masing Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kedua perkara ini adalah juga terhadap **status hukum** dan / atau **keberadaan** Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh



enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang termuat di Kapal Gunung Poteng Jaya II tersebut ;

29. Bahwa dalam putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 1485 K / Pid.Sus / 2008 dengan** Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MULYANI binti AMIR**, disebutkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa mengenai dakwaan melakukan penyimpanan BBM tanpa ijin usaha penyimpanan, pertimbangan Judex Facti pun sudah tepat dan benar karena sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) PP No. 31 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa “badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga dan kegiatan penyimpanan atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha tidak diperlukan ijin usaha penyimpanan ;

Bahwa dalam hal ini PT. Permindo Mitra Kencana tidak melakukan usaha penyimpanan yang berdiri sendiri, tetapi membeli BBM dari PT. Shell (bukan PERTAMINA) dan menerima barangnya adalah PT. Lingga Perdana selaku Transportir yang mengirim kepada pemesan ;

Bahwa tertundanya pengiriman BBM tersebut karena ada pemesan yaitu PT. Bangun Jaya Abadi yang membatalkan pembelian BBM jenis HSD ;

30. Bahwa untuk lebih jelas tentang pertimbangan Majelis Hakim Agung RI yang menyatakan pertimbangan Judex Facti pun sudah tepat dan benar, maka PEMOHON akan mengemukakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Serang dalam putusan perkara Nomor **1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG** dengan Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MULYANI binti AMIR**, khususnya mengenai unsur **TANPA IZIN MELAKUKAN PENYIMPANAN** (halaman 43 dan 44) yang menyebutkan :

“Ad. 2 TANPA IZIN MELAKUKAN PENYIMPANAN

***Menimbang** bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa PT. Permindo Mitra Kencana bergerak dibidang jual beli BBM dimana cara penjualannya adalah PT. Permindo Mitra Kencana melalui marketingnya melakukan penawaran kepada Konsumen baik secara lisan maupun tertulis dan setelah terjadi kesepakatan harga diteruskan kebaghagian*



manager pembelian, selanjutnya Manager Pembelian membuat surat kepada PT. Shell Indonesia dan melakukan pembayaran melalui transfer bank dan kemudian bagian operasional PT. Permindo Mitra Kencana mengirimkan jadwal pengiriman ke PT. Shell Indonesia dan selanjutnya PT. Shell Indonesia menyerahkan barang pada transportir yang ditunjuk oleh PT. Permindo Mitra Kencana untuk mengantar barang tersebut kepada Konsumen adapun Transportir yang ditunjuk PT. Permindo Mitra Kencana haruslah mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Memiliki Armada baik Laut atau Darat ;
- Memiliki Ijin Trayek gerak dari Adpel dan ijin transportir BBM dari Dirjen Migas ;
- Menyerahkan jaminan yang besarnya ditentukan oleh bagian Keuangan, biasanya seharga mobil angkutan tersebut dan dalam dunia usaha kepercayaan sangat memegang peranan ;
- Bertanggungjawab atas BBM yang diangkut dari PT. Shell Indonesia sampai diterima oleh Konsumen / Pemesan ;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak melihat adanya penyimpanan BBM yang dilakukan oleh PT. Permindo Mitra Kencana karena PT. Permindo Mitra Kencana cara menjualnya dengan memesan / membeli dari PT. Shell Indonesia dan mengantarkannya melalui Transportir ke Konsumen, sehingga barang tersebut tidak ada pada PT. Permindo Mitra Kencana, meskipun barang tersebut merupakan barang **PT. Permindo Mitra Kencana yang ada dalam armada Transportir bukan berarti armada transportir tersebut merupakan alat penyimpanan yang bersifat tetap akan tetapi hanya sekedar untuk penyampaian kepada Konsumen** dimaksud karena menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan penyimpanan tersebut haruslah disuatu tempat yang bersifat tetap dan diperuntukkan untuk itu serta mendapatkan jasa dari penyimpanan tersebut karena itu PT. Permindo Mitra Kencana dalam Standar Operasional perusahaan tidak membutuhkan penyimpanan karena akan merugikan PT. Permindo Mitra Kencana (Cost) dan dalam hal ini Majelis tidak melihat baik fakta dipersidangan maupun fakta pemeriksaan setempat bahwa PT. Permindo Mitra Kencana tidak mempunyai tempat



penyimpanan dan barang yang ada dalam Kapal PT. LINGGA PERDANA yaitu keadaan di luar SOP (Standar Operasional Perusahaan) tersebut akan tetapi barang tersebut terlambat oleh keadaan cuaca dan sebagainya ;

*Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa **keberadaan BBM HSD sejumlah 46 Ton dalam Kapal Motor Gunung Poteng Jaya II yang disita penyidik, bukan status penyimpanan** yang dimaksudkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, akan tetapi pengiriman yang terhenti, karena factor yang tak terduga (bukan yang dimaksud / disengaja melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum) ;*

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur tanpa izin melakukan penyimpanan tidak terpenuhi, dan Majelis Hakim sependapat dengan pledoi para Terdakwa ;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan kedua subsidair tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut ;

31. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI tersebut dimuka dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang 1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG di atas, maka PEMOHON dapat memetik KESIMPULAN, antara lain :

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Negeri Serang Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. Srg **sudah tepat dan benar** karena sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) PP No. 31 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa “badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga dan kegiatan penyimpanan atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha seperti PT. Premindo Mitra Kencana tidak diperlukan ijin usaha penyimpanan ;
- Bahwa PT. Premindo Mitra Kencana tidak melakukan usaha penyimpanan yang berdiri sendiri, tetapi membeli BBM dari PT. Shell (bukan PERTAMINA) ;



- Bahwa PT. LINGGA PERDANA yang menerima barang atau BBM dari PT. SEHLL INDONESIA **adalah selaku Transportir** PT. Premindo Mitra Kencana yang akan mengirim BBM tersebut kepada pihak pembeli yang memesan ;
- Bahwa tertundanya pengiriman BBM oleh PT. LINGGA PERDANA selaku transportir PT. Premindo Mitra Kencana dengan menggunakan Kapal Gunung Poteng Jaya sebagai Kapal Pengangkut, adalah dikarenakan **PT. Bangun Jaya Abadi selaku pemesan, membatalkan pembelian BBM jenis HSD** ;
- Bahwa meskipun barang berupa BBM jenis HSD sebanyak 46 Ton kepunyaan PT. Permindo Mitra Kencana ada dalam armada / Kapal Gunung Poteng Jaya II milik Transportir PT. LINGGA PERDANA, **bukan berarti armada transportir tersebut merupakan alat penyimpanan** yang bersifat tetap akan tetapi hanya sekedar untuk penyampaian kepada Konsumen ;
- Bahwa keberadaan BBM jenis HSD sejumlah 46 Ton di Kapal Motor Gunung Poteng Jaya II (Kapal / Angkutan milik Transportir atau PT. Lingga Perdana) **adalah merupakan muatan** yang seharusnya dikirim PT. Permindo Mitra Kencana melalui transportirnya PT. Lingga Perdana kepada pemesan / pembeli, **namun TIDAK JADI DIKIRIM karena adanya PEMBATALAN** secara sepihak dari pembeli / pemesan yaitu **PT. Bangun Jaya Abadi**. Jadi, **bukanlah dalam status penyimpanan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi** melainkan merupakan suatu akibat dari pengiriman yang terhenti, karena factor yang tak terduga (**bukan yang dimaksud / disengaja melakukan penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum**) ;
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan penyimpanan tersebut haruslah disuatu tempat yang bersifat tetap dan diperuntukkan untuk itu serta mendapatkan jasa dari penyimpanan tersebut karena itu PT. Permindo Mitra Kencana dalam Standar Operasional perusahaan tidak membutuhkan penyimpanan karena akan merugikan PT. Permindo Mitra Kencana (Cost) dan dalam hal ini Majelis tidak melihat baik fakta

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011



dipersidangan maupun fakta pemeriksaan setempat bahwa PT. Permindo Mitra Kencana tidak mempunyai tempat penyimpanan ;

32. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada putusan **Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008** dengan Terdakwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan **JOHNNY SIAHAAN, SE** (halaman 22 dan 23), telah kami uraikan secara rinci dimuka, disebutkan :

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1, ke-2 dan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Bahwa PT. Lingga Perdana bekerja / **bergerak sebagai transportir**, bukan sebagai menyimpan Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Syahril bin Said, Nakhoda KM. Gunung Poteng Jaya yang menyatakan, bahwa Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD milik Permindo Mitra Kencana terlebih dahulu disimpan di KM. Gunung Poteng Jaya sebelum dijual kepada Konsumen dan hal ini diperkuat dengan kesaksian **saksi ahli Muhidin, SH, dan saksi ahli Latief, SH** yang dibuat di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan para Terdakwa ;*

Bahwa KM. Gunung Poteng Jaya II ditemukan menyimpan 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter BBM Jenis HSD oleh para petugas yang menjadi saksi dalam perkara ini yaitu saksi Tatang Hidayat, Febrianto dan Luluk Rubianto dan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak disertai dokumen Delivery Order (D0) ;

Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut belum ada konsumen, sebagai pembeli sehingga tidak jelas diangkut kemana ;

Bahwa masyarakat sedang merasakan kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis ini / solar, sehingga disimpan Bahan Bakar Minyak dalam kapasitas besar, merugikan masyarakat dari segi ketersediaan Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan ;



Bahwa saksi Syahril bin Said menerangkan memang Bahan Bakar Minyak dimaksud disimpan dulu di KM. Gunung Poteng Jaya II sebelum dijual, dengan demikian para Terdakwa terbukti melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha Penyimpanan” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Subsidair, oleh karena itu para Terdakwa tersebut harus dihukum ;

Menimbangdst. ;

33. Bahwa dengan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam perkara **No. 1543 K / Pid.Sus / 2008** seperti dikemukakan di atas PEMOHON dapat memetik KESIMPULAN, antara lain :

- Bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat hukum bahwa keberadaan BBM HSD sejumlah 46 Ton dalam Kapal Motor Gunung Poteng Jaya II milik TRANSPORTIR PT. LINGGA PERDANA yang disita penyidik, adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan MENYIMPAN BBM sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa karenanya Terdakwa harus dihukum ;

34. Bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas adanya perbedaan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI mengenai keberadaan BBM jenis HSD sejumlah 46 Ton di Kapal Motor Gunung Poteng Jaya II kepunyaan Transportir PT. Lingga Perdana / PEMOHON KASASI yang disita penyidik, yaitu :

- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada perkara No. : **1485 K / Pid.Sus / 2008** disebutkan bahwa keberadaan BBM



jenis HSD sejumlah 46 Ton di Kapal Motor Gunung Poteng Jaya II
kepunyaan Transportir PT. Lingga Perdana / PEMOHON
PENINJAUAN KEMBALI yang disita penyidik adalah **BUKAN**
STATUS PENYIMPANAN yang dimaksudkan Undang-Undang
Minyak dan Gas Bumi ; **sedangkan** :

- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada perkara
No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, disebutkan bahwa keberadaan BBM
jenis HSD sejumlah 46 Ton di Kapal Motor Gunung Poteng Jaya II
kepunyaan Transportir PT. Lingga Perdana / PEMOHON
PENINJAUAN KEMBALI adalah sebagai suatu perbuatan
PENYIMPANAN BBM TANPA IJIN ;

35. Bahwa adanya perbedaan pertimbangan hukum yang saling
bertentangan oleh masing-masing Majelis Hakim Agung Mahkamah
Agung RI sebagaimana tersebut di atas, **telah mengakibatkan**
terjadinya amar putusan yang berbeda atau berlainan ;

Bahwa selain perbedaan pertimbangan hukum oleh masing-masing
Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili
perkara Nomor 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 Jo. Putusan
Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, Tanggal 28
Mei 2008 dengan putusan Mahkamah Agung RI pada perkara **Nomor 1485
K / Pid.Sus / 2008 Jo Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG,
PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** juga akan menemukan adanya
pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada perkara No. 1543 K /
Pid.Sus / 2008, tersebut yang saling bertentangan antara satu dengan yang
lainnya ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI yang saling
bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada perkara No. 1543 K /
Pid.Sus / 2008 dimaksud, dapat PEMOHON kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung
RI Nomor : **1543 K / Pid.Sus / 2008** disebutkan bahwa alasan-alasan
Jaksa / Penuntut Umum selaku PEMOHON KASASI mengajukan
Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI adalah atas dasar dan
alasan-alasan :
 - 1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah
menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak menerapkan hukum



sebagaimana mestinya atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikutdst (vide putusan halaman 18, 19, 20 dan 21) ;

- 1.2. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum dengan cara-cara mengadili yang bertentangan atau melampaui kewenangannya (vide putusan halaman 21) ;
- 1.3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya terdapat hal-hal yang bertentangan (vide putusan halaman 22) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam mempertimbangkan seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan pada Kejaksaan Negeri Cilegon, telah menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum (vide putusan halaman 22) yang menyatakan :

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1, ke-2 dan ke-3

*Bahwa alasan-alasan tersebut **tidak dapat dibenarkan**, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : ...dst “*

3. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI seperti tercantum di atas PEMOHON memetik kesimpulan, bahwa Mahkamah Agung RI telah menyatakan **TIDAK MEMBENARKAN ALASAN-ALASAN** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum selaku PEMOHON KASASI pada perkara tersebut, dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mempertimbangkannya sendiri ;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI tersebut di atas yang telah menyatakan **TIDAK MEMBENARKAN ALASAN-ALASAN** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum selaku PEMOHON KASASI, **ternyata DITENTANG SENDIRI** oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang bersangkutan, karena dalam pertimbangan hukum selanjutnya pada perkara a quo (vide putusan halaman 23), Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang bersangkutan telah menyatakan pertimbangan hukum :



“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah **putusan bebas tidak murni** sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

5. Bahwa dari pertimbangan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI telah dengan tegas mempertimbangkan bahkan telah MEMBENARKAN alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya (khususnya alasan pada angka 3), sedangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang bersangkutan telah menyatakan “tidak membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi”. Hal ini memperlihatkan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada perkara tersebut yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya ;

Bahwa menurut Mantan Hakim Agung RI, **M. YAHYA HARAHAH, SH.**, dalam bukunya “**Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**”, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta , tahun 2001, 599-560, disebutkan :

“**Alasan kedua yang dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan peninjauan kembali, yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat :**

- i. Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti ;**
- ii. Kemudian pernyataan tentang terbukti hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara ;**
- iii. akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya“ ;**

Bahwa menurut **Drs. ADAMI CHAZAWI, SH**, dalam bukunya “**KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN PRAKTIK HUKUM PIDANA**”, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit BAYUMEDIA PUBLISHING, Malang, tahun 2006, hal 266, menyebutkan :



“Adanya Pelbagai Putusan yang di dalamnya Terdapat Saling Bertentangan

Maksudnya ialah suatu putusan Pengadilan terdapat pernyataan tentang terbuktinya sesuatu yang diikuti oleh amar putusan, di dalam putusan Pengadilan lain masih ada hubungannya menyatakan terbukti, namun didasarkan pada keadaan yang menjadi alasan lain yang bertentangan dari alasan terbukti dalam putusan Pengadilan pertama. Jadi syarat adanya dua putusan Hakim yang saling bertentangan sebagai alasan kedua PK ini, ialah sebagai berikut :

- a. Ada dua putusan Pengadilan atau lebih yang masih ada hubungannya. Bisa perkara pidana dengan perkara pidana atau perkara pidana dengan perkara perdata ;***
- b. Di dalam masing-masing putusan terdapat pernyataan tentang sesuatu yang telah terbukti ;***
- c. Tetapi dasar yang menjadi alasan dari masing-masing putusan itu saling bertentangan ;***
- d. Oleh karena dasar yang menjadi alasan terbukti berlainan, maka amar dari masing-masing putusan dan akibat hukum dari amar berlainan pula ;***

Bahwa berdasarkan uraian PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dikaitkan dengan pendapat para ahli (doktrin) seperti tersebut di atas, maka dengan adanya perbedaan pertimbangan hukum Hakim Agung RI yang memeriksa 2 (dua) perkara yang lahir dari suatu peristiwa yang sama dan atas suatu hal yang sama dan oleh 2 (dua) Anggota Majelis Hakim Agung RI yang sama, maka menurut PEMOHON hal ini telah sangat memenuhi syarat hukum untuk DITINJAU KEMBALI sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) seperti PEMOHON telah kemukakan di atas ;

Bahwa disamping adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan seperti yang telah PEMOHON uraikan di atas, maka menurut PEMOHON dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1543 K / Pid.Sus / 2008** juga terdapat **KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA** ;



Bahwa hal **KEKHILAFAN HAKIM atau SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA** ini dapat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI kemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata atas SAKSI**

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1543 K / Pid.Sus / 2008**, Majelis Hakim Agung RI telah menyebut serta mendasarkan pertimbangannya atas keterangan dari seseorang yang disebut sebagai SAKSI pada perkara **No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, Tanggal 28 Mei 2008**, sedangkan sesungguhnya orang tersebut BUKAN SEBAGAI SAKSI dan tidak pernah didengar keterangannya dihadapan persidangan atas perkara tersebut ;

Bahwa untuk memperlihatkan serta membuktikan hal ini, PEMOHON akan menguraikan hal sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI pada putusan **Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008 dengan Terdakwa AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE**, yang termuat pada **halaman 22 dan 23** salinan putusan tersebut, sebagaimana telah berulang-ulang PEMOHON kemukakan, mencantumkan :

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1, ke-2 dan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Bahwa PT. Lingga Perdana bekerja / **bergerak sebagai transportir**, bukan sebagai menyimpan Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Syahrial bin Said, Nakhoda KM. Gunung Poteng Jaya yang menyatakan, bahwa Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD milik Permindo Mitra Kencana terlebih dahulu disimpan di KM. Gunung Poteng Jaya sebelum dijual kepada Konsumen dan hal ini diperkuat dengan kesaksian **saksi ahli Muhidin, SH, dan saksi ahli Latief, SH** yang dibuat di bawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan para Terdakwa ;*



Bahwa KM. Gunung Poteng Jaya II ditemukan menyimpan 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter BBM Jenis HSD oleh para petugas yang menjadi saksi dalam perkara ini yaitu saksi **Tatang Hidayat, Febrianto dan Luluk Rubianto** dan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak disertai dokumen Delivery Order (DO) ;

Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut belum ada konsumen, sebagai pembeli sehingga tidak jelas diangkut kemana ;

Bahwa masyarakat sedang merasakan kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis ini / solar, sehingga disimpan Bahan Bakar Minyak dalam kapasitas besar, merugikan masyarakat dari segi ketersediaan Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan ;

Bahwa saksi Syahril bin Said menerangkan memang Bahan Bakar Minyak dimaksud disimpan dulu di KM. Gunung Poteng Jaya II sebelum dijual, dengan demikian para Terdakwa terbukti melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah **putusan bebas tidak murni** sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha Penyimpanan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Subsidaire, oleh karena itu para Terdakwa tersebut harus dihukum ;

1.2. Bahwa berdasarkan putusan perkara **Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, Tanggal 28 Mei 2008**, para SAKSI-SAKSI yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan perkara ini adalah :

- 1) Saksi A. TATANG HIDAYAT bin OYIB SURYANA ;
- 2) Saksi PARMIN bin KARYO SEMITO ;



- 3) Saksi SYAHRIAL BIN SAID ;
- 4) Saksi DONNY O. NAPITUPULU ;
- 5) Saksi JOKO SAMPURNO BIN MIMIN ;
- 6) Saksi DWI ARI SULISTYANI ;
- 7) Saksi DWI IRAWAN BIN PODO SETIO ;
- 8) Saksi MULYADI BIN AMIR ;
- 9) Saksi IR. MUHARAM BIN HASAN BASRI ;
- 10) Saksi IR. SARWO SETYOTOMO M. ENG. MM. ;
- 11) Saksi KHOLIL EFFENDI BIN BAHRUDIN BASRI ;
- 12) Saksi SUROTO BIN YATIMAN ;
- 13) Saksi IMANSYAH. S., SH BIN SYAMSOEDIN ;
- 14) Saksi SATRIA SUGIHARTO ;
- 15) Saksi MULYANI BINTI AMIR ;

1.3. Bahwa selain saksi-saksi dengan nama tersebut di atas terdapat saksi-saksi yang dibacakan kesaksiannya dihadapan persidangan perkara ini yaitu Saksi **LULUK RUBIANTO** dan Saksi **FEBRIANTO BIN SUGITO** ;

1.4. Bahwa dari nama-nama saksi dalam perkara **Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg**, seperti tersebut di atas, **TIDAK TERDAPAT** saksi-saksi yang bernama :

- Saksi MUHIDIN, SH dan
- Saksi ahli M. LATIEF, SH.

1.5. Bahwa pencantuman nama saksi-saksi **MUHIDIN, SH** dan **Saksi ahli M. LATIEF, S** oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI serta memuat keterangan mereka tersebut masuk dalam pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: **1543 K / Pid.Sus / 2008** seperti tersebut di atas adalah **suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata**. Karena nama-nama tersebut BUKANLAH sebagai SAKSI dalam perkara **No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN.Srg** ;

2. **Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Hakim dalam mempergunakan dan mempertimbangkan Keterangan Saksi**

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1543 K / Pid.Sus / 2008**, Majelis Hakim Agung RI telah mendasarkan pertimbangan hukumnya atas suatu keterangan saksi pada perkara **No.**



1024 / Pid.B / 2007 / PN.Srg, sedangkan keterangan saksi yang disebutkan oleh Majelis Hakim Agung RI tersebut sesungguhnya sangat berbeda atau sama sekali TIDAK SESUAI dengan keterangan yang diberikan saksi dimaksud dihadapan persidangan perkara **No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg** ;

Bahwa untuk memperlihatkan serta membuktikan hal ini, PEMOHON akan menguraikan hal sebagai berikut :

2.1. Bahwa keterangan **Saksi SYAHRIAL BIN SAID** yang tercantum dalam putusan perkara **Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, Tanggal 28 Mei 2008**, adalah :

- *Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan ;*
- *Bahwa saksi bekerja di PT. Lingga Perdana sebagai Mualim I ;*
- *Bahwa benar saksi bekerja di PT. Lingga Perdana sejak bulan November 2007 sampai dengan sekarang ;*
- *Bahwa saksi tahu Direktur Utamanya adalah Bapak Amin Pardomuan Napitupulu ;*
- *Bahwa benar PT. Lingga Perdana bergerak dibidang Transportir BBM ;*
- *Bahwa saksi bekerja sebagai Mualim I bertugas melakukan pengaturan pekerjaan di atas kapal dan pada saat kapal jalan saya memegang Navidasi ;*
- *Bahwa pada saat Bunker yang mengawasi BBM dari PT. Lingga Perdana adalah Sdr. Johnry Siahaan, SE, sedangkan pengawasan dari Instansi lain tidak ada ;*
- *Bahwa setahu saksi BBM yang diangkut oleh PT. Lingga Perdana adalah berasal dari PT. Shell Indonesia ;*
- *Bahwa benar sudah 6 kali Kapal Gunung Poteng Jaya II Bunker BBM milik PT. Premindo ;*

2.2. Bahwa dari uraian keterangan **Saksi SYAHRIAL BIN SAID** yang disampaikan dihadapan persidangan sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan :

- 1) Bahwa **Saksi SYAHRIAL BIN SAID** adalah sebagai Mualim I (satu), bukan sebagai Nakhoda KM (Kapal Motor) Gunung



Poteng Jaya II seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusannya, karena Nakhoda yang sesungguhnya tercantum dalam berkas perkara adalah **Sdr.**

BANGSIR SIAHAAN ;

- 2) Bahwa **Saksi SYAHRIAL BIN SAID** dalam keterangannya dihadapan persidangan **TIDAK BENAR** menyebutkan keterangan seperti yang disebutkan Majelis Hakim Agung RI pada putusan perkara **No : 1543 K / Pid.Sus / 2008**, yaitu :

“ Bahwa PT. Lingga Perdana bekerja / bergerak sebagai transportir, bukan sebagai menyimpan Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Syahrial bin Said, Nakhoda KM. Gunung Poteng Jaya, yang menyatakan, bahwa Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD milik Permindo Mitra Kencana terlebih dahulu disimpan di KM. Gunung Poteng Jaya sebelum dijual kepada Konsumen dan hal ini diperkuat dengan kesaksian.....dst ;

Bahwa saksi Syahrial bin Said menerangkan memang Bahan Bakar Minyak dimaksud disimpan dulu di KM. Gunung Poteng Jaya II sebelum dijual,dst “ ;

- 2.3. Bahwa kekeliruan tentang pencantuman keterangan saksi ini membuktikan Majelis / Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara **No : 1543 K / Pid.Sus / 2008** telah melakukan **suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata ;**

3. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Mengartikan suatu PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)

Bahwa telah PEMOHON kemukakan diawal MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini bahwa Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara **No : 1543 K / Pid.Sus / 2008** dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / PID.B / 2007 / PN. SERANG dengan Terdakwa I AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan Terdakwa II JOHNNY SIAHAAN, SE disebutkan sebagai suatu **PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI**, sehingga dengan itu Permohonan KASASI Jaksa / Penuntut Umum **SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA** dan



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / PID.B / 2007 / PN. SERANG serta mengadili sendiri dengan menghukum para Terdakwa, dalam hal ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, **M. YAHYA HARAHAP, SH.**, dalam bukunya *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP"* (Edisi Kedua, Cetakan Kelima, tahun 2003, halaman.326) menyatakan :

"Putusan bebas berarti Terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal. Inilah pengertian Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya Terdakwa tidak dipidana, dst ;

Selanjutnya disebutkan *"Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas mari kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan, apabila Pengadilan berpendapat :*

- dari hasil pemeriksaan "disidang " Pengadilan ;
- kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan ;

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi Yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan :

a. Tidak memenuhi asas pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif ;

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan sekaligus kesalahan Terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh Hakim ;

b. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian ;

Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang Terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

Kemudian Mantan Hakim Agung, M. YAHYA HARAHAP, SH menambahkan pendapatnya dalam buku yang sama pada **halaman 545**, yang menyebutkan ;

"yang dimaksud dengan Pembebasan yang benar-benar "Murni" adalah bila kesalahan Terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti yang



sah. Artinya apabila Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana ;

Berkaitan dengan pendapat Mantan Hakim Agung, M. YAHYA HARAHAP, SH di atas, maka PEMOHON mengemukakan pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Serang No : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, tanggal 28 Mei 2008, yang antara lain sebagai berikut :

Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, unsur-unsur yang lainnya tidak relevan lagi untuk dibuktikan dan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair (vide putusan halaman 39) ;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan kesatu subsidair, tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya sudah tidak relevan lagi untuk dibuktikan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Subsidair (vide putusan halaman 39) ;

Menimbang bahwa salah satu unsure dari dakwaan kedua Primair tidak terbukti, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua Primair (vide putusan halaman 41) ;

Menimbang bahwa salah satu unsur dari dakwaan kedua subsidair tidak terbukti maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Subsidair (vide putusan halaman 43) ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair, Subsidair maupun dakwaan kedua Primair Subsidair, maka berdasarkan Pasal 97 (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 14 (1) PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya (vide putusan halaman 43) ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. (vide putusan halaman 43) ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang seperti tersebut di atas telah dapat dipetik pengertian



dan sekaligus sebagai kesimpulan bahwa pembebasan para Terdakwa yaitu **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE** dalam perkara No : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, tanggal 28 Mei 2008 adalah disebabkan kesalahan yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti sesuai dengan ketentuan sistim pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHP (UU RI No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa berpedoman pada uraian di atas, maka menurut hemat PEMOHON putusan Pengadilan Negeri Serang No : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, tanggal 28 Mei 2008 atas nama Terdakwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE** adalah merupakan suatu putusan **“PEMBEBASAN YANG BENAR-BENAR MURNI”**, sama halnya dengan putusan Nomor 1023 / PID.B / 2007 / PN. SERANG dengan Terdakwa **SATRIA SUGIHARTO WIJAYA alias RONALD dan MULYANI binti AMIR ;**

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, tanggal 28 Mei 2008 ini telah diajukan KASASI oleh Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dalam pengajuan kasasinya tersebut Jaksa / Penuntut Umum dimaksud telah mengemukakan alasan-alasan permohonan Kasasi yang antara lain menyatakan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, adalah merupakan PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI (**Verkapte vrijspreek**) dengan menguraikan uraian alasannya secara terperinci ;

Bahwa seperti PEMOHON kemukakan sebelumnya dalam menanggapi dan mempertimbangkan alasan-alasan Jaksa / Penuntut Umum dimaksud, Mahkamah Agung RI secara nyata-nyata telah menyatakan **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**. Atau kalau diambil dari pengertian bahasa maksudnya adalah sama dengan **“DISALAHKAN”**. Hal ini tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara **No. 1543 K / Pid.Sus / 2008 dengan Terdakwa AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE** (halaman 22 dan 23) yang menyatakan :
“Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Mengenai alasan ke-1, ke-2 dan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikutdst. ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung RI dimaksud di atas, maka jelaslah bahwa seluruh alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilegon yang tertuang dalam MEMORI KASASInya tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI. Sehingga menurut hukum, Mahkamah Agung RI tidak lagi akan mempertimbangkan alasan-alasan yang tidak dibenarkan tersebut dalam pertimbangan hukum berikutnya, apalagi membenarkannya. ;

Bahwa dengan demikian, Mahkamah Agung RI secara tegas telah tidak membenarkan atau membantah pendapat Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, adalah merupakan PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI (*Verkapte vrijspraak*). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang tersebut adalah putusan **“PEMBEBASAN YANG BENAR – BENAR MURNI “** atau **VRIJSPRAAK** ;

Bahwa berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang tersebut adalah sebagai suatu putusan **“PEMBEBASAN YANG BENAR– BENAR MURNI“** atau **VRIJSPRAAK**, maka PEMOHON mengutip kembali hal yang dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung RI, **M. YAHYA HARAHAP, SH.**, dalam bukunya tersebut di atas, halaman 524 yang menyatakan :

“Jika putusan pembebasan itu benar – benar murni, sudah barang tentu permohonan kasasi tidak dapat diterima. Misalnya, kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Dalam hal seperti ini, putusan pembebasan itu benar – benar “murni“. Oleh karena itu, permohonan kasasi dinyatakan “tidak dapat diterima“. Pendirian ini dapat dibaca dalam pertimbangan halaman 31 yang berbunyi : “...sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “;

Bahwa dengan membuktikan putusan Pengadilan Negeri Serang No : 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Serang, tanggal 28 Mei 2008 adalah suatu PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK), maka berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), seharusnya menurut hukum, Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi Nomor : **1543 K / Pid.Sus / 2008**, haruslah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / PID.B / 2007 / PN. SERANG dengan Terdakwa **AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan JOHNRY SIAHAAN, SE** adalah sebagai **PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK)**, dan menyatakan Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Jaksa / Penuntut Umum haruslah dinyatakan **“Tidak Dapat Diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan** serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung RI pada perkara a quo tidak konsisten terhadap pertimbangan hukumnya tersebut, karena ternyata pada pertimbangan hukum selanjutnya dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Agung RI yang bersangkutan telah menyatakan pertimbangannya, yaitu :

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah **putusan bebas tidak murni** sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal dapat diterima” ;*

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa Mahkamah Agung RI **telah khilaf dan keliru** dengan membenarkan alasan-alasan Kasasi yang dikemukakan Jaksa / Penuntut Umum yang sebelumnya justru **telah dinyatakan TIDAK DAPAT DIBENARKAN**. Bahkan lebih dari itu, Mahkamah Agung RI telah menyatakan Jaksa / Penuntut Umum **telah dapat membuktikan** bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah **putusan bebas tidak murni**, tanpa menguraikan secara tegas tentang letak dari ketidakmurnian dimaksud. Bahkan Mahkamah Agung selanjutnya



mendasarkan pertimbangan atas hal tersebut dengan mengemukakan **pembuktian yang keliru** karena didasarkan pada alat bukti saksi yang tidak sesuai, dan keterangan saksi yang tidak tercantum sebagai saksi dalam perkara tersebut. Sehingga menurut hemat pemohon pertimbangan Mahkamah Agung RI ini telah mengandung **kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata tentang arti atau pengertian dari suatu "PUTUSAN BEBAS"** ;

4. **Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Hakim telah mempertimbangkan MEMORI KASASI Jaksa / Penuntut Umum yang KELIRU atau SALAH dalam menyebutkan Identitas Terdakwa I AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan Terdakwa II JOHNNY SIAHAAN, SE mewakili PT. Premindo Mitra Kencana ;**

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 terdapat **kekhilafan atau kekeliruan yang nyata**, dimana Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam hal ini Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon, dengan mencantumkan identitas Terdakwa I AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU dan Terdakwa II JOHNNY SIAHAAN, SE (sekarang PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) **dengan tidak benar dan tidak sesuai** ;

Bahwa untuk jelasnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengutip isi uraian pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang tercantum pada halaman 19 putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 tersebut, sebagai berikut :

"Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan.....dst*
 - a. *Bahwa Judex Facti.....dst*
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah melakukan kekeliruan karena menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kedua Primair maupun dakwaan kedua Subsidiar telah terbukti yaitu PT.



Premindo Mitra Kencana sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap namun *Judex Facti* tidak dapat menjelaskan dasar hukum (*ratio*) pertimbangannya sehingga menyatakan unsure “Setiap Orang” telah terbukti yaitu **PT. Premindo Mitra Kencana** sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha, bila demikian halnya maka *Judex Facti* telah mengakui bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah suatu badan hukum (korporasi) namun demikian *Judex Facti* tidak dapat membuat pertimbangan hukum dalam putusannya tentang landasan hukum bagi *Judex Facti* sehingga menerima Korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam putusannya baik berupa Yurisprudensi, doktrin maupun suatu teori hukum tetapi dengan amat sederhana *Judex Facti* mengatakan bahwa Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE **bertindak mewakili PT. Premindo Mitra Kencana**, dengan demikian unsur “setiap orang” sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap telah terbukti;

b. Bahwadst “

Bahwa dari uraian yang dicantumkan dalam Memori Kasasi Jaksa / Penuntut Umum seperti disebutkan di atas, menurut hemat PEMOHON telah terjadi penyebutan identitas yang sangat salah dan keliru yaitu penyebutan atau pencantuman badan usaha **PT. Premindo Mitra Kencana** dan menyebutkan “**Terdakwa I Amin Pardomuan Napitupulu dan Terdakwa II Johnry Siahaan, SE bertindak mewakili PT. Premindo Mitra Kencana**”, karena perkara No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 ini adalah untuk dan atas nama **Terdakwa I AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. LINGGA PERDANA dan Terdakwa II JOHNRY SIAHAAN, SE** selaku Manager Transportir BBM **PT. LINGGA PERDANA**. Sehingga penyebutan badan hukum **PT. Premindo Mitra Kencana** dalam uraian Memori Kasasi Jaksa / Penuntut Umum di atas adalah sesuatu hal yang keliru dan sama sekali tidak relevan ;

Bahwa walaupun mengandung kesalahan atau kekeliruan, ternyata hal ini tidak mendapatkan perhatian atau luput dari pengamatan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, bahkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara nyata-nyata disebutkan dalam putusan bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung RI ;

Bahwa menurut hemat PEMOHON, bila hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung a quo adalah sesuatu hal yang salah atau keliru, maka secara ratio hukum, sudah dapat dipastikan bahwa hasil pertimbangannya juga akan menjadi sangat salah dan keliru, dalam hal ini mengenai orang atau subjek hukumnya (**error in persona**) ;

Bahwa jika Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memegang azas **kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian**, maka dengan adanya kesalahan atau kekeliruan seperti tersebut di atas, maka sudah barang tentu alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya yang mengandung kesalahan atau kekeliruan, akan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sehingga putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 tersebut, sudah pasti akan berbeda yaitu Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan "**Tidak Dapat Diterima**" dan **Terdakwa tetap dibebaskan** serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa karena Majelis Hakim Agung a quo ternyata kurang teliti dan hati-hati, maka kesalahan atau kekeliruan ini menjadi terabaikan dan menjadi turut dipertimbangkan dalam menetapkan amar putusan ;

Bahwa dengan demikian maka jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI **telah bertindak atau berbuat Kekhilafan atau berbuat suatu kekeliruan yang nyata** dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diputuskan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 tersebut ;

5. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dimana Hakim telah mempertimbangkan hal yang keliru dalam Kasasi :

Bahwa menurut **Pasal 253 ayat (1) KUHAP** / Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, disebutkan :



(1). Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa menurut **Drs. ADAMI CHAZAWI, SH**, dalam bukunya **“KEMAHIRAN DAN KETERAMPILAN PRAKTIK HUKUM PIDANA**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit BAYUMEDIA PUBLISHING, Malang, tahun 2006, hal 247, disebutkan :

Latar belakang dibentuknya lembaga kasasi didasarkan pada tujuan berikut :

- *Menghindari terjadinya perbedaan dalam hal penerapan hukum oleh pengadilan-pengadilan. Agar tercipta keseragaman dalam penerapan hukum ;*
- *Menemukan / menciptakan hukum melalui putusan pengadilan (Yurisprudensi), terutama pada peristiwa khusus yang masuk bidang-bidang yang belum terang hukumnya, atau telah terang hukumnya, namun mencari terobosan dalam upaya mencapai keadilan ;*
- *Mengoreksi kesalahan putusan- putusan pengadilan bawahan ;*

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009, Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Serang dalam putusan No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN.Srg, Tanggal 28 Mei 2008, telah salah menerapkan hukum. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan ;

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum,.....dst.” ;

Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum berikutnya, Mahkamah Agung RI tidak menunjuk dan menjelaskan secara tegas dimana letak kesalahan Judex Facti / Pengadilan Negeri Serang yang disebutkan



telah salah dalam menerapkan hukum, dan Mahkamah Agung RI juga tidak menunjuk hukum mana yang salah diterapkan oleh Judex Facti / Pengadilan Negeri Serang dalam memutus perkara No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, tersebut ;

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Agung RI dengan pertimbangan hukum yang sangat sederhana langsung mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha Penyimpanan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Subsidair, oleh karena itu para Terdakwa tersebut harus dihukum (dalam hal ini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI), sedangkan menurut hemat PEMOHON, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut adalah sangat keliru dan terkesan menyimpang dari fakta dan bukti hukum yang ada dalam pemeriksaan perkara tersebut ;

Bahwa hal ini PEMOHON kemukakan dengan menanggapi pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum :

*“Bahwa PT. Lingga Perdana bekerja / **bergerak sebagai transportir**, bukan sebagai menyimpan Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Syahrial bin Said, Nakhoda KM. Gunung Poteng Jaya yang menyatakan, bahwa Bahan Bakar Minyak Solar jenis HSD milik Permindo Mitra Kencana terlebih dahulu disimpan di KM. Gunung Poteng Jaya sebelum dijual kepada Konsumen dan hal ini diperkuat dengan kesaksian **saksi ahli Muhidin, SH, dan saksi ahli Latief, SH** yang dibuat dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan dengan persetujuan para Terdakwa” ;*

Terhadap pertimbangan hukum di atas, PEMOHON menyanggah atau menyangkal kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa pada uraian terdahulu dalam MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini, PEMOHON telah menyampaikan bahwa dalam putusan perkara No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, tersebut, **saksi ahli Muhidin, SH, dan saksi ahli Latief, SH** tidak



tercantum sebagai saksi. Sehingga keterangan para saksi-saksi ini secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung RI, dan karenanya telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum ini ;

1.2. Bahwa demikian halnya dengan keterangan saksi **Syahril bin Said tersebut di atas, tidak** sesuai dengan yang tercantum dalam putusan No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN. Srg, sehingga pertimbangan hukum ini sangat keliru dan berbeda dengan keterangan saksi yang sesungguhnya ;

1.3. Bahwa fakta peristiwa dan fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD milik Permindo Mitra Kencana yang dipesan atau diorder pihak pembeli terlebih dahulu dimuat ke kapal Motor atau KM. Gunung Poteng Jaya (milik PT. Lingga Perdana / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI) yang berdasarkan perjanjian kerjasama telah ditunjuk sebagai alat transportasi yang dipergunakan untuk mengantarkan BBM tersebut ke Konsumen atau pelanggan ;

1.4. Bahwa hal ini dikuatkan oleh Keterangan saksi **KHOLIL EFFENDI BIN BAHARUDIN BASRI**, saksi **SYAHRIL BIN SAID**, saksi **JOKO SAMPURNO BIN MIMIN**, saksi **DWI ARI SULISTYANI**, saksi **DWI IRAWAN BIN PODO SETIO**, saksi **SATRIA SUGIHARTO** dan Keterangan **Terdakwa I AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU** dan **Terdawa II JOHNRY SIAHAAN, SE** dan Bukti **Surat berupa Surat Pengawasan Pengisian BBM Kebutuhan Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Banten tertanggal 16 Mei 2007** dan **Surat Jalan dari PT. Premindo Mitra Kencana tertanggal 16 Mei 2007 ;**

2. Pertimbangan Hukum :

"Bahwa KM. Gunung Poteng Jaya II ditemukan menyimpan 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter BBM Jenis HSD oleh para petugas yang menjadi saksi dalam perkara ini yaitu



saksi Tatang Hidayat, Febrianto dan Luluk Rubianto dan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak disertai dokumen Delivery Order (DO)”; Terhadap pertimbangan hukum di atas, PEMOHON menyanggah kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa KM. Gunung Poteng Jaya II TIDAK BENAR **menyimpan** 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter BBM, melainkan ketika ditangkap petugas yang menjadi saksi dalam perkara ini, Kapal a quo masih memuat muatan berupa 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter BBM jenis HSD karena muatan tersebut tidak jadi atau batal diantarkan ke konsumen yaitu Kapal TB. Marina 7 yang dipesan oleh PT. Bangun Jaya Abadi ;
- 2.2. Bahwa hal ini diperkuat kesaksian dari **SUROTO BIN YATIMAN**, Operasional Lapangan PT. Bangun Jaya Abadi dan Surat dari PT. Agrabudi Jasa Bersama perihal permohonan pengisian BBM ke PT. Premindo tanggal 7 Mei 2007 ;

3. Pertimbangan Hukum :

“Bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut belum ada konsumen, sebagai pembeli sehingga tidak jelas diangkut kemana “ ;

Terhadap pertimbangan hukum di atas, PEMOHON menyangkal dan menyanggah kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa tidak benar BBM jenis HSD sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter BBM belum ada konsumen, karena sudah dikemukakan di atas, BBM jenis HSD tersebut adalah pesanan dari PT. Bangun Jaya Abadi yang akan diantarkan ke Kapal TB. Marina 7. Namun karena secara tiba-tiba dibatalkan maka BBM dimaksud masih tetap termuat di dalam kapal KM. Gunung Poteng Jaya II milik PT. Lingga Perdana, menunggu instruksi atau perintah lanjutan dari pemilik BBM yaitu PT. Premindo Mitra Kencana. Sebab PT. Lingga Perdana tidak memiliki tangki penyimpanan (storage) dan tidak mungkin BBM dimaksud dibuang atau ditumpahkan ke laut karena tindakan itu sesuatu yang tidak masuk akal karena selain hal itu merugikan semua pihak, juga akan menimbulkan



pencemaran lingkungan yang melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan ;

3.2. Bahwa hal ini didukung pembuktian sesuai keterangan saksi **SUROTO BIN YATIMAN**, Operasional Lapangan PT. Bangun Jaya Abadi ;

4. Pertimbangan Hukum :

"Bahwa masyarakat sedang merasakan kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis ini / solar, sehingga disimpan Bahan Bakar Minyak dalam kapasitas besar, merugikan masyarakat dari segi ketersediaan Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan" ;

Terhadap pertimbangan hukum di atas, PEMOHON menyanggah kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa jelas BBM jenis HSD sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang ada di KM. Gunung Poteng Jaya II bukanlah suatu perbuatan atau tindakan menyimpan, hal mana telah PEMOHON jelaskan di atas ;

4.2. Bahwa BBM jenis HSD sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang ada di KM. Gunung Poteng Jaya II bukanlah untuk konsumsi masyarakat umum (non-subsidi) melainkan untuk keperluan bahan bakar Kapal dengan **harga ke-ekonomian (tanpa / non-subsidi)**. Sehingga pertimbangan Mahkamah Agung RI ini tidak relevan dan bukan merupakan pertimbangan yang berlandaskan yuridis. Karenanya pertimbangan ini tidak berdasar untuk dijadikan sebagai landasan untuk pertimbangan hukum selanjutnya atau untuk menjadi dasar putusan ;

5. Pertimbangan Hukum :

*"Bahwa saksi **Syahrial bin Said** menerangkan memang Bahan Bakar Minyak dimaksud disimpan dulu di KM. Gunung Poteng Jaya II sebelum dijual, dengan demikian para Terdakwa terbukti melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin "* ;

Terhadap pertimbangan hukum di atas, PEMOHON menyanggah kebenarannya dengan alasan sebagai berikut :



5.1. Bahwa sudah PEMOHON jelaskan dimuka bahwa keterangan saksi **Syahrial bin Said** tersebut di atas, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam putusan No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN.Srg ;

5.2. Bahwa fakta hukum dan bukti hukum telah memperlihatkan bahwa keberadaan BBM jenis HSD sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang ada di KM. Gunung Poteng Jaya II bukanlah suatu perbuatan atau tindakan menyimpan, melainkan sebagai akibat dari adanya pembatalan pembelian dari pihak yang memesan, sehingga BBM dimaksud menjadi berada tetap dalam muatan kapal menunggu instruksi tindakan dari pemiliknya yaitu pihak PT. Premindo Mitra Kencana ;

6. Pertimbangan Hukum :

"Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa / Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni sehingga dalam hal ini permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum secara formal dapat diterima" ;

Terhadap pertimbangan hukum di atas, PEMOHON menyanggah kebenarannya dengan dasar dan alasan yang telah PEMOHON uraikan pada angka 3 tentang Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Mengartikan suatu PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) ;

Bahwa dengan demikian maka jelas lebih terbukti lagi bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI telah bertindak atau berbuat Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diputuskan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / Pid.Sus / 2008, Tanggal 3 Maret 2009 tersebut ;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah PEMOHON kemukakan dalam MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini, maka dengan ini, dengan hormat PEMOHON memohonkan agar kiranya Bapak KETUA MAHKAMAH AGUNG RI c/q MAJELIS HAKIM AGUNG RI yang memeriksa dan mengadili perkara PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ini



berkenan untuk mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ini dengan cermat berdasarkan atas hukum. Mengingat ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP / UU No. 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa permintaan PENINJAUAN KEMBALI atas suatu putusan hanya dapat dijatuhkan satu kali saja, sehingga PEMOHON sangat berharap penuh kepada Bapak KETUA MAHKAMAH AGUNG RI cq MAJELIS HAKIM AGUNG RI yang memeriksa dan mengadili perkara PENINJAUAN KEMBALI ini untuk berkenan meluruskan dengan selurus-lurusnya tentang perbedaan dan kekhilafan yang telah kami uraikan secara rinci dalam MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali terdapat pertentangan putusan antara perkara Pemohon Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung No. 1543 K / Pid.Sus / 2008 tanggal 3 Maret 2009 dengan Terdakwa lainnya dalam perkara yang diajukan secara terpisah atau tersendiri (splitsing) yaitu dengan putusan Mahkamah Agung No. 1485 K / Pid.Sus / 2008, padahal antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Terdakwa lainnya mempunyai perbuatan materil dan peristiwanya sama. Adanya perbedaan putusan tersebut, terhadap putusan yang dimohon Peninjauan Kembali telah menghukum Amin Pardomuan Napitupulu dan Johnry Siahaan, SE, sedangkan terhadap Terdakwa lainnya dinyatakan bebas. Hal ini menjadi dasar atau alasan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1543 K / Pid.Sus / 2008 dan putusan Mahkamah Agung No. 1485 K / Pid.Sus / 2008 sesungguhnya mempunyai materi yang berhubungan terlebih karena putusan tersebut mempunyai dasar yang sama yaitu putusan Pengadilan Negeri Serang yang telah memutus kedua perkara tersebut bebas, oleh karena itu demi perlakuan yang sama dan guna menghindari terjadinya disparitas pidana dan tindakan diskriminatif, seharusnya demi keadilan Para Pemohon Peninjauan Kembali pun harus dibebaskan ;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K/PID.SUS/2008 tanggal 03 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024/Pid.B/2007/PN.Srg. tanggal 28 Mei 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dikabulkan dan para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana : I. AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU, II. JOHNNY SIAHAAN, SE tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1543 K / PID.SUS / 2008 tanggal 03 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1024 / Pid.B / 2007 / PN.Srg. tanggal 28 Mei 2008 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan para Terpidana : I. AMIN PARDOMUAN NAPITUPULU, II. JOHNNY SIAHAAN, SE tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum ;



2. Membebaskan para Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
 3. Memulihkan hak para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. 1 (satu) buah Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT. 95 No. 94/Ft beserta satu bundel dokumen Kapal KM. Gunung Poteng Jaya II Tanda Selar GT 95 No. 94/Ft, terdiri dari :
 - Fotocopy Sertifikat Keselamatan Nomor : 03 / S.86 / L1 / 2007 Jakarta tanggal 28 Maret 2007 ;
 - Fotocopy Sertifikat perangkat radio telekomunikasi kapal berukuran tonase kotor 30 s/d 300 Nomor : PK.651 / 5 / 12 / Ab.Btn-07 Merak tanggal 10 Mei 2007 ;
 - Fotocopy keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi Nomor : 158/PDN.4.8.2/S/02/2007 Bandung tanggal 9 Februari 2007 ;
 - Fotocopy hasil pemeriksaan kapal Nomor : PK.650/MI/XI/2Ad. Btn-06 Merak tanggal 3 November 2006 ;
 - Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.650 / 10 / 20 / Ad.Btn-06 Merak tanggal November 2006 ;
 - Asli Crew List KM. Gunung Poteng Jaya II PT. Lingga Perdana Merak tanggal 2 April 2007 ;
 - Asli Surat Olah Gerak Kapal Nomor : GM.766/18/12/Ad.Btn-07 Merak tanggal 14 Mei 2007 ;
 - Fotocopy sertifikat pemeriksaan ulang Nomor : 01 / IRR / TB / X / 2006 Semarang tanggal 1 Oktober 2006 ;
 - Fotocopy ijin operasi Pengangkutan BBM diperairan Pelabuhan Banten Nomor : 552 / 679-DISHUB-XII / 2006 Serang tanggal 13 Desember 2006 ;
 - Asli Sertifikat Ijin Usaha PT. Lingga Perdana Nomor : 3864.K / 10.01 / DJM.O / IU / 2007 Jakarta tanggal 16 Maret 2007 ;
 - Fotocopy BKI Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor : 0027-CN / B1.S / 2007.Cirebon tanggal 22 Maret 2007 ;
- Dikembalikan kepada PT. Lingga Perdana ;



II. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) sebanyak 46.327 (empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) liter ;

Dikembalikan kepada PT. Premindo Mitra Kencana ;

III. 1 (satu) bundel Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak Kebutuhan Kapal terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kapal Nomor : GM763 / 68 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 03 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 69 / 7 / AD-BTN-07 tanggal 04 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 71 / 9 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 72 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 09 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 20 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 78 / 19 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Pengisian Bahan Bakar Minyak kebutuhan kapal Nomor : GM763 / 77 / 6 / AD-BTN-07 tanggal 16 Mei 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bundel Surat Jalan dari PT. Premindo Mitra Kencana terdiri dari :
 - Surat Jalan Nomor : 061-SJ/BBM/V/07 tanggal 7 Mei 2007 ;
 - Surat Jalan Nomor : 069b-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor : 069c-SJ/BBM/V/07 tanggal 8 Mei 2007 ;
- Surat Jalan Nomor : 069e-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;
- Surat Jalan Nomor : 069f-SJ/BBM/V/07 tanggal 10 Mei 2007 ;
- Surat Jalan Nomor : 069g-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
- Surat Jalan Nomor : 069a-SJ/BBM/V/07 tanggal 11 Mei 2007 ;
- Surat Jalan Nomor : 108-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- Surat Jalan Nomor : 057-SJ/BBM/V/07 tanggal 16 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Cargo manifest KM Gunung Poteng Jaya II tanggal 10 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Bill of Loading PT. AKR Corporindo Tbk tanggal 10 Mei 2007 ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pengujian dari Direktorat Metrologi tanggal 9 Februari 2007 ;
- 2 (dua) lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 16 Mei 2007 ;
- 2 (dua) lembar surat Order Pembelian dari PT. Lingga Perdana tanggal 10 Mei 2007 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Hasil Survey di Kapal KM Gunung Poteng Jaya II stok BBM sisa 46 Ton tanggal 19 Mei 2007 Nakhoda Syahrial Siahaan ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : LP-017/INV/05/07 tanggal 9 Mei 2007 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : LP-076-SJ/BBM/V/07 tanggal 9 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : LP-015/INV/05/07 tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : 056-SJ/BBM/V/07 tanggal 4 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar permohonan pengisian BBM Solar (HSD) ke kapal Nomor : 022/PMK-MK/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 ;
- 3 (tiga) lembar Purchase Order PT. Lingga Perdana tanggal 4 Mei 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 26 PK/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

